



**ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 217 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL AKREDITASI UNIT KEARSIPAN I
PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK**

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan mutu dan kelayakan pengelolaan arsip dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan, perlu dilakukan penilaian kesesuaian penyelenggaraan kearsipan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Unit Kearsipan I PT Bukit Asam (Persero) Tbk;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Hasil Akreditasi Unit Kearsipan I PT Bukit Asam (Persero) Tbk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52);

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 877) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 194);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89);
6. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Instrumen Akreditasi Kearsipan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 341 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Instrumen Akreditasi Kearsipan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG HASIL AKREDITASI UNIT KEARSIPAN I PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK.

KESATU : Penilaian dan verifikasi telah dilaksanakan oleh Tim Akreditasi Kearsipan terhadap aspek penyelenggaraan kearsipan yang terdiri atas kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip serta aspek sumber daya kearsipan yang terdiri atas sumber daya manusia kearsipan dan prasarana dan sarana kearsipan pada Unit Kearsipan I PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

KEDUA : Unit Kearsipan I PT Bukit Asam (Persero) Tbk telah melaksanakan penyelenggaraan kearsipan dan sumber daya kearsipan sesuai dengan standar, prinsip, dan kaidah kearsipan.

- KETIGA : Unit Kearsipan I PT Bukit Asam (Persero) Tbk memperoleh nilai 85,58 (delapan puluh lima koma lima delapan) dengan kualifikasi akreditasi kearsipan A (Sangat Baik) dan masa berlaku selama lima tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Rekapitulasi Nilai Akreditasi Unit Kearsipan I PT Bukit Asam (Persero) Tbk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama proses penyelenggaraan kearsipan dan sumber daya kearsipan I PT Bukit Asam (Persero) Tbk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juli 2026

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MEGO PINANDITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 217 TAHUN 2026
TANGGAL 1 JULI 2026

REKAPITULASI NILAI
AKREDITASI UNIT KEARSIPAN I
PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK

NO.	PARAMETER PENILAIAN		BOBOT PENILAIAN	PEROLEHAN NILAI	
I. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN			60.00%	48.38	
	I.1.	KEBIJAKAN		20.00%	19.88
		Parameter Utama		90.00%	89.60
		1	Tata Naskah Dinas	18.00%	17.37
		2	Klasifikasi Arsip	18.00%	17.19
		3	Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip	18.00%	17.50
		4	Jadwal Retensi Arsip	18.00%	17.50
		5	Penggunaan dan Pemeliharaan Arsip Inaktif	10.00%	10.00
		6	Arsip Vital	10.00%	10.00
		7	Penyusutan Arsip	10.00%	10.00
		Parameter Tambahan		10.00%	9.79
		I.2.	PEMBINAAN KEARSIPAN		20.00%
		Parameter Utama		90.00%	35.63
		1	Koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan	17.00%	6,25
		2	Pelibatan dalam Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Arsip	17.00%	8,33
		3	Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pengelolaan Arsip	17.00%	6,67
		4	Sosialisasi Kearsipan	17.00%	3,33
		5	Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	17.00%	5,00
		6	Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Arsip	17.00%	10,00

NO.	PARAMETER PENILAIAN		BOBOT PENILAIAN	PEROLEHAN NILAI
		Parameter Tambahan	10.00%	5.63
		1 Pengawasan Kearsipan	50.00%	6.25
		2 Pemberian Penghargaan Kearsipan	50.00%	50.00
	I.3.	PENGELOLAAN ARSIP	60.00%	52.51
		Parameter Utama	90.00%	79.02
		1 Penciptaan	25.00%	25,00
		2 Penggunaan	25.00%	24,00
		3 Pemeliharaan	25.00%	22,29
		4 Penyusutan	25.00%	16,50
		Parameter Tambahan	10.00%	8.50
		1 Alih Media Arsip dalam rangka Ketersediaan Arsip untuk Kepentingan Akses	33.33%	30,63
		2 Alih Media Arsip dalam rangka Pemeliharaan	33.33%	32,16
		3 Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	33.33%	22,22
	II. SUMBER DAYA KEARSIPAN		40.00%	37.20
	II.1.	SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN	40.00%	36.89
		Parameter Utama	90.00%	84.73
		1 Pejabat Struktural Bidang Kearsipan	33.33%	30,37
		2 Arsiparis	33.33%	30,44
		3 Fungsional Umum Bidang Kearsipan	33.33%	33,33
		Parameter Tambahan	10.00%	7.50
		1 Pejabat Struktural Bidang Kearsipan	50.00%	25.00
		2 Arsiparis	50.00%	50.00
	II.2.	PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN	30.00%	28.80
		Parameter Utama	90.00%	87.00
		1 Gedung	33.33%	33.33
		2 Ruangan	33.33%	33.33
		3 Peralatan	33.33%	30.00
		Parameter Tambahan	10.00%	9.00

NO.	PARAMETER PENILAIAN			BOBOT PENILAIAN	PEROLEHAN NILAI
		1	Gedung	33.33%	30,00
		2	Ruangan	33.33%	26,67
		3	Peralatan	33.33%	33,33
	II.3.	ORGANISASI KEARSIPAN		30.00%	27.30
		1	Fungsi	25.00%	22,00
		2	Tugas	25.00%	22,00
		3	Kedudukan Hukum	25.00%	24,50
		4	Program Penyelenggaraan Kearsipan	25.00%	22,50
	TOTAL NILAI (I+II)			100%	85.58

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MEGO PINANDITO